



PUTUSAN

Nomor 1562/Pdt.G/2023/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SAMARINDA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

----- binti -----, tempat dan tanggal lahir,
Bone –Bone, Luwu, 31 Juli 1975, agama
Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,
pendidikan S-2, tempat kediaman di Jalan
A.W. Syahrani, Apartemen Pandan Wangi
Tower 3, Nomor 4bj, Kota Samarinda,
Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan
Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi
Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**
dalam hal ini memberikan kuasa kepada

----- dan
-----Advokad dan Konsultan
Hukum pada Kantor Hukum “**PAJERIH&
PARTNERS**”, beralamat di Perumahan
Bukit Pinang Raya, Blok B/25, Kecamatan
Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi
Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus, tanggal 17 Juli 2023, yang telah
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Samarinda Nomor 494/SK-
KS/VIII/2023/PA.Smd, tanggal 15 Agustus
2023, sebagai **Kuasa Penggugat**;

Lawan



----- **bin** -----, tempat dan tanggal lahir, Ujung
Pandang, 10 April 1964, agama Islam,
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S-
1, tempat kediaman semula di Jalan Gunung
Menyapa, Komplek Perum Dokter, RT.15,
Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong,
Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi
Kalimantan Timur kemudian diubah menjadi di
Jalan AW. Syahrani, Komplek Villa Tamara,
Blok G, No. 11, Kelurahan Gunung Kelua,
Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda,
Provinsi Kalimantan Timur, **sebagai Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada tanggal 15 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 1562/Pdt.G/2023/PA.Smd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2002, telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tercatat dalam Duplikat Akta Nikah No. 081/DN/V/2023, berdasarkan Akta Nikah Nomor : 0185/04/VII/2002;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Gunung Menyapa, Kompleks Perum Dokter,

Hal. 2 dari 28 Hal. Putusan No.1562/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 15, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan' Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. ----- bin -----, laki-laki, lahir pada tanggal 22 Maret 2002;
 - b. ----- bin -----, laki-laki, lahir pada tanggal 22 November 2003;
 - c. ----- binti -----, perempuan, lahir pada tanggal 05 April 2010;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 21 (dua puluh satu) tahun, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus -menerus dimana puncak perselisihan sejak Februari 2023 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain:
 - a. Bahwa pada tahun 2020 Penggugat dan Tergugat pernah mengalami pertengkaran karena perbedaan persepsi yang berdampak pada pisah ranjang keduanya selama 1 (satu) tahun namun, karena pertimbangan demi memperbaiki kembali ikatan rumah tangga, maka Penggugat berupaya untuk berdamai;
 - b. Bahwa setiap terjadi pertengkaran, Tergugat selalu melontarkan kata-kata kasar dan sumpah serapah yang tidak semestinya diucapkan kepada Penggugat. Seingat Penggugat, Tergugat sering mengancam untuk menceraikan Penggugat dan bahkan telah mengucapkan kata "Talak" sebanyak 2 (dua) kali terhadap Penggugat;
 - c. Bahwa adanya perselisihan, ketidakcocokan dan perbedaan persepsi terus -menerus antara Penggugat dan Tergugat dalam membangun rumah tangga tanpa kemungkinan untuk rukun kembali;
 - d. Tekanan psikologis akibat pertengkaran dimaksud membuat Penggugat tidak nyaman dalam menjalankan aktifitas keseharian;

Hal. 3 dari 28 Hal. Putusan No.1562/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak dari percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Februari 2023 antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat pergi meninggalkan rumah. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana suami istri sampai sekarang;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara dan telah melakukan upaya penasihatan perceraian yang dimediasi oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara, namun dianggap gagal karena tidak ada titik temu;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan Tergugat dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai di hadapan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 39 ayat (2) huruf (f), Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Hal. 4 dari 28 Hal. Putusan No.1562/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat,----- bin
----- terhadap Penggugat, ----- binti
-----;
3. Meminta panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan,hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh Kuasanya datang menghadap ke persidangan demikian pula halnya Tergugat juga telah datang menghadap sendiri ke persidangan, namun setelah tahap persidangan memasuki agenda kesimpulan, Tergugat tidak pernah datang lagi ke persidangan hingga putusan ini dijatuhkan dan tidak pula

Hal. 5 dari 28 Hal. Putusan No.1562/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil kembali secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Ketua Majelis telah mencocokkan identitas Tergugat sebagaimana yang tertera dalam gugatan Penggugat, Tergugat menyatakan merubah alamatnya yang semula beralamat di Jalan Gunung Menyapa, Komplek Perum Dokter, RT.15, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur menjadi beralamat di Jalan AW. Syahrani, Komplek Villa Tamara, Blok G, No. 11, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;

Bahwa Ketua Majelis telah menjelaskan kepada Tergugat tentang tata cara bersidang secara e-litigasi di persidangan, namun Tergugat menyatakan tidak bersedia;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan hasil mediasi yang dibuat oleh Khoirudin Nasir, S.HI, M.H., (Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Samarinda), tanggal 21 September 2023, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk damai;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil namun Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan, namun tetap tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

JAWABAN

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hal. 6 dari 28 Hal. Putusan No.1562/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Gunung Menyapa, Kompleks Perum Dokter, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa benar sejak tahun 2020 antara Tergugat dengan Penggugat selalu ribut, pada saat itu masih tinggal serumah namun sempat pisah ranjang;
- Bahwa benar Tergugat pernah mengucapkan kata talak kepada Penggugat, namun hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sering keluar rumah serta tanpa seizin Tergugat dan tidak mau dilarang;
- Bahwa tidak benar Penggugat tertekan secara psikologis;
- Bahwa benar sejak Februari 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa tidak benar ada musyawarah keluarga untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan Penggugat dan Tergugat, hal tersebut tidak pernah dilakukan, melainkan hanya dinasihati oleh tante Penggugat;
- Bahwa Tergugat memohon agar Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat apabila Penggugat mempermasalahkan harta gono gini karena Penggugat tidak berhak dan harta gono gini tersebut diberikan untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat;

REPLIK

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil- dalil gugatan Penggugat dan mohon dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian replik ini;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil di dalam jawaban secara lisan yang diajukan Tergugat, kecuali dalil yang memang diakui kebenarannya oleh Penggugat di dalam replik ini;

Hal. 7 dari 28 Hal. Putusan No.1562/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat pada jawabannya yang menyatakan bahwa Penggugat menolak awal mula pertengkaran itu dimulai dari tahun 2023 ketika Penggugat meninggalkan rumah. Tergugat membantah secara lisan di hadapan Majelis Hakim bahwa puncak pertengkaran tersebut menurut Tergugat diawali pada tahun 2020. Secara kesimpulan apa yang disampaikan Tergugat membenarkan dan memperkuat adanya pertengkaran tersebut;
4. Bahwa apa yang disampaikan Tergugat secara lisan di hadapan Majelis Hakim yang mengatakan bahwa Tergugat sepakat dengan adanya perceraian tersebut, namun Tergugat tidak sepakat dengan pembagian harta. Penggugat menegaskan dalam gugatannya hanya fokus pada perceraian dan tidak membahas terkait pembagian harta bersama;
5. Bahwa Penggugat dalam hal ini hanya membahas kesepakatan perceraian dan apa yang disampaikan Tergugat membolehkan perceraian, namun mempertahankan harta untuk anak- anak. Bahwa diperkuat kembali dalam hal ini Tergugat menyepakati perceraian dan tidak ada niatan Tergugat mempertahankan pernikahan tersebut melainkan Tergugat hanya ingin mempertahankan harta;
6. Bahwa memperpanjang beban lahir batin sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab Al-Asybah wa nadhair halaman 63 yang artinya berbunyi, " Menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat", oleh karena itu Penggugat berpendapat bahwa jalan yang terbaik bagi penyelesaian kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah dengan jalan berpisah/bercerai;
7. Bahwa berdasarkan hal- hal yang telah Penggugat kemukakan di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 8 dari 28 Hal. Putusan No.1562/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat, ----- bin
----- terhadap Penggugat, ----- binti
-----;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan memutus permohonan *a quo* mempunyai pertimbangan lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

DUPLIK

Bahwa atas replik Penggugat diatas, Tergugat juga telah mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Agustus 2001 sesuai akta terlampir, bukan tanggal 20 Juni 2002. Apa yang telah ditulis oleh Penasihat Hukum mengenai tanggal pernikahan ini dampaknya sangat serius sebab menganggap anak pertama Tergugat adalah anak haram sebab anak pertama Tergugat lahir pada tanggal 22 Maret 2002 yang berarti anak Tergugat lahir sebelum pernikahan Penggugat dan Tergugat (walaupun lahir prematur);
2. Bahwa Penggugat telah melakukan gugatan cerai sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada tanggal 23 Januari 2020 dan yang kedua pada tanggal 15 Agustus 2023, tapi pisah ranjang selama 1 (satu) tahun adalah kebohongan. Saya bisa buktikan dengan foto antara lain tanggal 1 November 2020 liburan bersama ke Bira, Bulukumba, tanggal 19 Februari 2021 acara keluarga di Makassar dan lain- lain;
3. Bahwa apa yang dilakukan Penggugat dalam Hukum Islam sudah termasuk khulu' dan sudah memenuhi rukun khulu' menurut jumhur ulama;
4. Bahwa hamper setiap persoalan yang menjadi penyebab adalah ketika Tergugat ingin menerapkan syariat Islam dalam rumah tangga, misalnya setiap hendak meninggalkan rumah seorang istri harus meminta izin suaminya;

Hal. 9 dari 28 Hal. Putusan No.1562/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa masalah keluarga Tergugat dan Penggugat tidak pernah dipertemukan dan dimediasi oleh keluarga yang ada hanya nasihat dari keluarga besar Penggugat tapi itupun tidak pernah direspon positif oleh Penggugat;
6. Bahwa Tergugat sudah melakukan berbagai cara dan menahan diri untuk mengabulkan gugatan cerai sampai gugatan cerai dikabulkan setelah Penggugat mengatakan tidak mencampuri urusan gono gini;
7. Bahwa dikatakan terjadi pertengkaran terus menerus (diktum 11) adalah suatu kebohongan sebab setelah gugatan cerai yang pertama, Tergugat telah beberapa kali membawa Penggugat keliling dunia bahkan kadang bersama anak-anak;
8. Bahwa akhirnya Tergugat menyatakan tidak ingin bercerai sama sekali kecuali Penggugat untuk tidak mempermasalahkan harta gono gini dikabulkan oleh Penggugat dan ditandatangani di atas kertas bermeterai oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya;
9. Bahwa Penggugat dan Kuasa Hukumnya menyetujui untuk menandatangani surat pernyataan tidak mempermasalahkan harta gono gini maka, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak tiga;

Bahwa di persidangan Tergugat telah memperlihatkan Kutipan Akta Nikah asli yang dipegang oleh Tergugat guna mengoreksi tanggal perkawinan Penggugat dan Tergugat yang benar adalah tanggal 5 Agustus 2001 bukan tanggal 20 Juni 2002 sebagaimana yang tertera dalam surat gugatan Penggugat;

PEMBUKTIAN

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 6402067107750002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara,

Hal. 10 dari 28 Hal. Putusan No.1562/Pdt.G/2023/PA.Smd



Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 14 Agustus 2017. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan berstempel pos, kemudian diberi kode bukti (P.1), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 6402061504130008, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 14 Agustus 2017. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan berstempel pos, kemudian diberi kode bukti (P.2), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, Kota Ujung Pandang, Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor: 081/DN/V/2023, tanggal 23 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan berstempel pos, kemudian diberi kode bukti (P.3), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Surat Keterangan Perceraian, Nomor : P.208/BKPSDM/PKAP.3/471.41/06/2023 dikeluarkan oleh Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 26 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan berstempel pos, kemudian diberi kode bukti (P.4), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi *screenshot* percakapan Whatsapp antara Tergugat dengan tante Penggugat yang bernama Ika tentang Tergugat yang telah mengembalikan Penggugat kepada keluarganya dengan baik- baik. Bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan berstempel pos, kemudian diberi kode bukti (P.5), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 11 dari 28 Hal. Putusan No.1562/Pdt.G/2023/PA.Smd



B. Bukti Saksi:

1. Farah Jhanty Arwifin binti H. Arifin U, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Makassar dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, 1 (satu) orang anak tinggal di Makassar bersama Penggugat, 2 (dua) orang anak tinggal di Samarinda bersama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Samarinda;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak membolehkan Penggugat sering keluar rumah dan berinteraksi dengan lawan jenis;
- Bahwa Penggugat sering berpergian karena mendapat tugas keluar kota dari kantor Penggugat untuk mengisi kegiatan simposium atau seminar yang berskala nasional maupun internasional karena Penggugat berprofesi sebagai dokter spesialis kulit;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang Saksi ketahui sudah dua kali terjadi, yang pertama terjadi pada tahun 2022 yang lalu, namun dapat rukun kembali dan pada Januari 2023 Penggugat dan Tergugat sekeluarga pergi liburan ke luar negeri, kemudian sejak 2 (dua) bulan yang lalu kembali tidak rukun lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung pertengkar antara Penggugat dan Tergugat, Saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat dan melihat dari cara hidup Penggugat dan Tergugat

Hal. 12 dari 28 Hal. Putusan No.1562/Pdt.G/2023/PA.Smd



yang sudah lama tidak pernah bersama lagi sebagaimana sebelumnya;

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu, Penggugat sekarang tinggal di Makassar sementara Tergugat tinggal di Samarinda;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di Makassar karena pindah tugas dan juga karena ada masalah rumah tangga;
- Bahwa Saksi pernah membaca pesan whatsapp Tergugat kepada tante Penggugat yang bernama Ika tentang Tergugat yang telah menyerahkan Penggugat kepada keluarga Penggugat dan menyatakan sudah tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi;

2. **Tenri Abeng Arifin binti H. A. Arifin U**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Makassar dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, 1 (satu) orang anak tinggal di Makassar bersama Penggugat, 2 (dua) orang anak tinggal di Samarinda bersama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Samarinda;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 6 (enam) bulan yang mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak senang melihat Penggugat sering keluar rumah;

Hal. 13 dari 28 Hal. Putusan No.1562/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Saksi mengetahuinya karena pernah mendapat pesan whatsapp dari Tergugat yang mengungkapkan kemarahannya tentang Penggugat yang tidak mau mendengar omongan Tergugat agar jangan sering keluar rumah;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu, Penggugat sekarang tinggal di Makassar sementara Tergugat tinggal di Samarinda;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di Makassar selain karena pindah tugas juga karena ada permasalahan rumah tangga;
- Bahwa Saksi pernah membaca pesan whatsapp Tergugat kepada tante Penggugat yang bernama Ika yang intinya Tergugat menyerahkan Penggugat kepada keluarga dan mau bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat hanya diam dan tidak mau menanggapi;

Bahwa untuk meneguhkan dalil – dalil bantahannya, Tergugat juga telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan alat buktinya ke persidangan, namun Tergugat menyatakan tidak bersedia;

KESIMPULAN

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa ditemukan fakta di persidangan yang menguatkan dalil- dalil Penggugat, yaitu bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 081/DN/V/2023, berdasarkan Akta Nikah Nomor: 0815/04/VII/2002;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat berkali- kali terjadi perkecokan dan pertengkaran hebat sejak tahun 2020 dimana

Hal. 14 dari 28 Hal. Putusan No.1562/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak Februari 2023 hingga sekarang;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, dimana Penggugat telah melakukan permohonan perceraian dan telah dilakukan penasihatian perceraian yang dimediasi oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Badan Kepegawaian Dan Pengembangan sumber Daya Manusia. Sebagaimana bukti Surat Keterangan Perceraian Nomor: P.208/BKPSDM/PKAP.3/471.41/06/2023;
4. Bahwa ditemukan fakta di persidangan yang menguatkan dalil Penggugat yakni adanya pesan singkat (*chat whatsapp*) yang pada pokoknya Tergugat bersedia menceraikan Penggugat;

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat kemukakan di atas maka, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 081/DN/V/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang, untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak pernah datang lagi ke persidangan hingga putusan ini dijatuhkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 15 dari 28 Hal. Putusan No.1562/Pdt.G/2023/PA.Smd



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti syarat-syarat formil surat Kuasa Khusus, identitas Kuasa, dan berita acara penyempahan advokat dari Kuasa Penggugat, Majelis Hakim berpendapat pemberian Kuasa Khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdt serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum Kuasa Penggugat sah (*legitimed*) mewakili Penggugat dalam pemeriksaan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Samarinda, sesuai Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Samarinda;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui mediasi juga telah dilaksanakan oleh Khoirudin Nasir, S.HI, M.H., Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Samarinda dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 12 September 2023, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk kembali rukun sebagai suami istri, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, namun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bg.jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak tahun 2020 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan perbedaan persepsi yang berdampak pada pisah ranjang keduanya

Hal. 16 dari 28 Hal. Putusan No.1562/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 (satu) tahun, selain itu Tergugat juga selalu melontarkan kata-kata kasar dan sumpah serapah yang tidak semestinya diucapkan kepada Penggugat. Seingat Penggugat, Tergugat sering mengancam untuk menceraikan Penggugat dan bahkan telah mengucapkan kata talak sebanyak 2 (dua) kali. Tekanan psikologis akibat pertengkaran dimaksud membuat Penggugat tidak nyaman dalam menjalankan aktifitas keseharian. Puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Februari 2023 dimana Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri, meskipun Penggugat telah mencoba memusyawahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Kuasa Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus- menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil gugatan tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan dan duplik secara tertulis yang pada pokoknya mengakui secara berkualifikasi, bahwa Penggugat adalah istri Tergugat yang menikah pada tanggal 5 Agustus 2001 sebagaimana asli buku kutipan akta nikah yang diperlihatkan oleh Tergugat kepada Majelis Hakim, bukan pada tanggal 20 Juni 2002 sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya dan kehidupan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat memang sudah tidak harmonis sejak tahun 2020 akibat sering berselisih dan bertengkar serta pernah menalak Penggugat satu kali yang penyebabnya karena Tergugat ingin menerapkan syariat Islam dalam rumah tangganya misal, setiap hendak meninggalkan rumah seorang istri harus meminta izin kepada suami, namun Penggugat tidak mau mematuhi, sedangkan Tergugat membantah pernah pisah ranjang selama 1 (satu) tahun dan membantah juga pernah dimusyawahkan

Hal. 17 dari 28 Hal. Putusan No.1562/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh keluarga Penggugat dan Tergugat melainkan hanya dinasihati oleh keluarga Penggugat, meski demikian Tergugat tidak keberatan bercerai selama Penggugat tidak memperlmasalahkan harta gono- gini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa jawaban Tergugat justru membenarkan dan memperkuat adanya pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, demikian juga sikap Tergugat yang tidak keberatan bercerai dengan Penggugat selama Penggugat tidak memperlmasalahkan harta gono- gini menunjukan tidak ada niatan Tergugat mempertahankan pernikahan, melainkan Tergugat hanya ingin mempertahankan harta, selain itu Penggugat juga menegaskan dalam gugatannya hanya fokus pada perceraian dan tidak membahas terkait pembagian harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat bahwa pokok permasalahan utama dalam gugatan Penggugat, apakah perselisihan dan pertengkaran secara terus- menerus antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi pecah?;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam jawaban dan dupliknya secara tegas telah mengakui secara berkualifikasi tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dan rumah tangganya dengan Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.5 serta saksi- saksi yaitu, **Farah Jhanty Arwifin binti H. Arifin Udan Tenri Abeng Arifin binti H. A. Arifin U**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 telah bermeterai cukup dan berstempel pos, oleh karenanya bukti P.1 hingga P.5 telah memenuhi syarat formil permeteraian alat- alat bukti (dokumen) di pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa mengenai materi dari bukti P.1 sampai dengan P.5 tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya bersama- sama dengan pertimbangan pokok perkara;

Hal. 18 dari 28 Hal. Putusan No.1562/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga merupakan akta otentik, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang menyatakan bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya, sehingga kekuatan pembuktian hanya sebagai bukti awal yang harus dikuatkan oleh bukti lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 dan P.2 telah dikuatkan dengan keterangan saksi- saksi Penggugat dan tidak adanya keberatan dan pihak Tergugat maka harus dinyatakan terbukti bahwa domisili Penggugat di Jalan Gunung Menyapa, Kompleks Perum Dokter, RT. 15, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, namun untuk berperkara di Pengadilan Agama Samarinda memilih domisili hukum pada kantor Kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat merupakan akta otentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang menyatakan bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya, sehingga kekuatan pembuktian bukti tersebut adalah sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada tanggal 20 Juli 2002, namun Tergugat dalam dupliknya mengoreksi tanggal pernikahan tersebut yang benar adalah tanggal 5 Agustus 2001 dengan memperlihatkan asli kutipan akta nikah yang dipegang oleh Tergugat kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan tanggal perkawinan Penggugat dan Tergugat antara duplikat dengan buku nikah aslinya, maka dalam hal ini Majelis mempedomani tanggal pernikahan sebagaimana yang tertera pada asli kutipan akta nikah yang diperlihatkan oleh Tergugat, yaitu tanggal 5 Agustus 2001, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini masih terikat hubungan hukum sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Hal. 19 dari 28 Hal. Putusan No.1562/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Surat Keterangan Perceraian yang materinya menerangkan bahwa Penggugat sebagai PNS telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian dari atasannya, sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2), Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa screenshot percakapan Whatsapp antara Tergugat dengan tante Penggugat yang bernama Ika tentang Tergugat yang telah mengembalikan Penggugat kepada keluarganya dengan baik-baik, bukti mana telah diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang Saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Saksi- Saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi Saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi-saksi Penggugat berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain dalam hal telah terjadi perseisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020 yang disebabkan Tergugat tidak membolehkan Penggugat sering keluar rumah dan berinteraksi dengan lawan jenis. Alasan Penggugat sering berpergian karena mendapat tugas keluar kota dari kantor Penggugat untuk mengisi kegiatan simposium atau seminar yang berskala nasional maupun internasional karena Penggugat berprofesi sebagai dokter spesialis kulit, saksi- saksi juga telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal oleh karena itu keterangan saksi- saksi telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg jo.

Hal. 20 dari 28 Hal. Putusan No.1562/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil bantahannya, Tergugat juga dibebani pembuktian, namun meskipun Tergugat telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan alat buktinya ke persidangan, Tergugat menyatakan tidak bersedia, oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat tidak bisa membuktikan dalil- dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil selebihnya yang tidak relevan dengan pokok masalah perkara ini oleh sebab ketiadaannya tidaklah melemahkan dalil-dalil Penggugat yang telah didukung bukti-bukti sebagaimana tersebut di muka, maka dipandang tidak urgen untuk dipertimbangkan, sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 5 Agustus 2001 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020 hingga sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus- menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya cekcok mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak membolehkan Penggugat sering keluar rumah dan berinteraksi dengan lawan jenis, padahal Penggugat sering berpergian karena melaksanakan tugas kantor;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak April 2023 yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan dan selama itu pula sudah tidak terbangun komunikasi yang baik;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, namun tidak berhasil;

Hal. 21 dari 28 Hal. Putusan No.1562/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut;

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar secara terus-menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami istri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum kelima Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami istri, menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda

Hal. 22 dari 28 Hal. Putusan No.1562/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami istri yang hidup berpisah dan sudah tidak terbangun komunikasi yang sehat, mengakibatkan proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum keenam Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil dan sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi perubahan sikap dari Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, maka telah terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi cinta mencintai, hormat menghormati, setia, serta saling membantu antara satu sama lainnya dengan demikian rumah tangga mereka telah benar-benar pecah;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami istri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami istri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum demi petitum gugatan Penggugat akandipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa **petitum pertama** Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, hanya sebagian atau bahkan menolaknya, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan petitum- petitum lainnya terlebih dahulu;

Hal. 23 dari 28 Hal. Putusan No.1562/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **petitum kedua** Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat, ----- **bin** ----- terhadap Penggugat, ----- **binti** -----, terhadap petitum tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian dipandang lebih membawa mashlahat bagi kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat, sebagai *way out* untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu penderitaan yang berkepanjangan serta guna menghindari kemungkinan terjadinya *madharat* yang lebih besar atas diri Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri, apabila perkawinan mereka dipertahankan maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

Hal. 24 dari 28 Hal. Putusan No.1562/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak dapat dicapai dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kita Fiqhus Sunnah Juz II halaman 208 yang berbunyi sebagai berikut :

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشرالنبو أي الخلاف
وتنغصت المعاش

Artinya : *"Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami istri, niscaya keadaan akan bertambah buruk";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38, 39 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum kedua Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini cerai gugat yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (istri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Samarinda adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa **petitum ketiga** Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk

Hal. 25 dari 28 Hal. Putusan No.1562/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat dalam register yang tersedia untuk itu, terhadap petitum tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketantuan yang termuat dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Agama poin 3 menyatakan, perintah penyampaian salinan putusan/ penetapan ikrar talak sesuai ketentuan Pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan. Panitera berkewajiban menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan yang memuat nomor dan tanggal putusan, identitas para pihak, nomor dan tanggal akta nikah, tanggal putusan perceraian/ penetapan ikrar talak dan tanggal terjadinya perceraian. Begitu juga pemberitahuan data perceraian disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan ketantuan Pasal 40 Undang- Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 poin 3 tersebut maka permohonan Penggugat agar Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan, hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa **petitum keempat** Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim membebaskan biaya perkara sesuai hukum, oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 26 dari 28 Hal. Putusan No.1562/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (----- bin
-----) terhadap Penggugat (----- binti
-----);
3. Menyatakan tidak dapat diterima selainnya;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp193.000,00 (Seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Jum'at, tanggal 15 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh Rukayah, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rusinah, M.H.I. dan Dra. Hj. Medang, M.H., masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Baihaqi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Penggugat secara elektronik tanpahadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Rukayah, S.Ag.

Hakim Anggota,

Ttd.

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd.

Dra. Hj. Medang, M.H.

Hal. 27 dari 28 Hal. Putusan No.1562/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Baihaqi, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | | | |
|---|---------------------------|-----|------------|
| 1. | PNBP | | |
| a. | Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| b. | Panggilan Pertama P dan T | Rp. | 20.000,00 |
| c. | Redaksi | Rp. | 10.000,00 |
| 2. | Biaya proses | Rp. | 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp. | 73.000,00 |
| 4. | Meterai | Rp. | 10.000,00 |
| JUMLAH | | Rp. | 193.000,00 |
| (Seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) | | | |

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Samarinda

Ttd.

Muhammad Rizal, S.H., M.H.

Hal. 28 dari 28 Hal. Putusan No.1562/Pdt.G/2023/PA.Smd